

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pencemaran udara merupakan isu lingkungan yang sering menjadi permasalahan di banyak daerah, termasuk Kota Samarinda yang menjadi Ibu kota Kalimantan Timur. Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya pencemaran udara di kota Samarinda, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memang sudah menjadi alat transportasi paling umum di negara Indonesia, kendaraan bermotor sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu sampai ke sekolah, kantor, maupun tempat kerja dengan lebih cepat. Kendaraan bermotor sudah menjadi bagian yang susah dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, akan tetapi kendaraan bermotor juga menjadi salah satu sumber utama dari pencemaran udara¹. Gas hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor yang dilepaskan ke udara mengandung karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan partikel-partikel yang berbahaya bagi tubuh manusia². Hal ini juga menjadikan gas buangan dari motor bukan hanya menjadi isu lingkungan saja tetapi ada isu kesehatan juga di dalamnya.

Membludaknya kendaraan bermotor di Indonesia juga memperparah pencemaran udara yang terjadi. Di Kota Samarinda sendiri tercatat pada tahun 2023 terdapat sekitar satu juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam (1.163.096) kendaraan bermotor³. Angka tersebut sudah bisa menggambarkan betapa padatnya kendaraan bermotor di Kota Samarinda,

¹ Rahmahtriananda Faradilla, 2024, *Analisis Isu Lingkungan Prioritas Pada Kualitas Udara Kota Samarinda Tahun 2024*, Seminar Nasional Rekayasa Tropis 2024 , Universitas Mulawarman, hlm 201

² <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/> di akses 04 april 2025

³ <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=6400&q=kendaraan+bermotor+2023&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi> di akses 04 april 2025

sebagai Ibu kota dari Kalimantan Timur membuat padatnya daerah kota Samarinda. Berbagai macam pekerjaan dan industri di dalamnya membuat kendaraan beroda dua ini menjadi salah satu alternatif tercepat dalam bepergian, ketidak hadirannya kendaraan umum seperti bus kota juga menambah alasan bagi masyarakat yang tinggal di kota Samarinda untuk menggunakan kendaraan beroda dua tersebut. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pencemaran udara di Kota Samarinda bisa menjadi isu utama yang dapat disorot lebih. Maka dengan hal tersebut, penting adanya pencegahan agar bisa menciptakan lingkungan hidup lebih bersih.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda tidak sejalan dengan upaya pengendalian polusi udara yang efektif. Sebagian besar kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Situasi ini berkontribusi besar pada peningkatan emisi gas buang seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), hidrokarbon (HC), dan partikulat (PM_{2.5}), yang secara langsung memengaruhi kualitas udara kota⁴. Gas-gas pencemar ini diketahui dapat memicu berbagai masalah pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, fasilitas transportasi umum di kota Samarinda masih terbatas dan tidak adanya sistem transportasi massal yang memadai, seperti bus kota atau angkutan umum yang nyaman, mendorong masyarakat untuk lebih mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari⁵. Ketergantungan ini memperburuk dampak lingkungan dari sektor transportasi.

⁴ Eko Wahyu, 2014, *STUDI KOMPARASI EMISI GAS BUANG BAHAN BAKAR SOLAR DAN BIODIESEL DARI CRUDE OIL NYAMPLUNG DENGAN PROSES DEGUMMING PADA MESIN DIESEL NISSAN D22*, JTM. Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014, Unesa, hlm 97

⁵ <https://dishub.acehprov.go.id/2024/05/02/dishub-kota-samarinda-pelajari-layanan-angkutan-massal-perkotaan-ke-dishub-aceh/> diakses pada tanggal 17 september

Jika tidak ditangani segera, kualitas udara di kota Samarinda akan terus memburuk, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko kesehatan dan biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.

Sebenarnya, peraturan perundang-undangan sudah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk mengendalikan polusi udara dari kendaraan bermotor. Contohnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pencegahan polusi dan kewajiban pemerintah pusat serta daerah dalam pengawasan lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 juga menetapkan standar teknis untuk emisi kendaraan yang diizinkan beroperasi di jalan. Namun, implementasinya di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya fasilitas, pengawasan yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Salah satu hal yang juga perlu digarisbawahi adalah belum optimalnya integrasi regulasi dengan kondisi sosial dan teknis di lapangan. Misalnya, meskipun standar baku mutu emisi telah ditetapkan secara nasional, tidak semua daerah memiliki peraturan turunan atau peraturan daerah yang memperkuat implementasi di wilayah masing-masing⁶. Di kota Samarinda, keterbatasan jumlah alat uji emisi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan uji emisi secara sukarela menjadi faktor yang memperlemah keberlakuan aturan⁷. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas penerapannya di lapangan.

Dalam konteks penegakan hukum, sanksi administratif merupakan alat penting untuk memberikan efek jera bagi masyarakat dan operator transportasi

⁶ <https://greenlab.co.id/news/Implementasi-Baku-Mutu-Emisi-Langkah-Menju-Udara-Sehat#:~:text=Tantangan%20dalam%20Implementasi%20Baku%20Mutu,sulit%20dipahami%20oleh%20pelaku%20industri>. Diakses pada 17 september

⁷ <https://jdih.samarindakota.go.id/berita/tekan-polusi-udara-dlh-samarinda-dan-kaltim-gelar-uji-emisi-gratis-bagi-kendaraan-tiga-hari-berturut-turut> diakses pada 17 september

yang tidak mematuhi standar emisi⁸. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin⁹. Akan tetapi, penegakannya membutuhkan koordinasi yang kuat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian. Tanpa kolaborasi yang solid, efektivitas sanksi akan sulit tercapai.

Selain regulasi, peran serta dan kesadaran masyarakat juga sangat vital dalam mengurangi polusi udara. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya perawatan kendaraan, partisipasi dalam uji emisi, dan beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan¹⁰. Strategi seperti insentif parkir lebih murah bagi kendaraan yang lulus uji emisi atau subsidi bagi pengguna transportasi umum bisa diterapkan untuk mendorong perubahan perilaku.

Dari Penjelasan di atas, isu lingkungan berupa pencemaran udara merupakan suatu isu yang tidak dapat dianggap sepele. Dampak negatif yang diberikan dari pencemaran udara sangat berbahaya bagi manusia, dari sisi kesehatan maupun lingkungan. Pada konteks perundang-undangan ataupun peraturan yang terkait pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor di Kalimantan Timur, perlu adanya kajian penulisan hukum yang mengkaji kembali tentang efektivitas dari sanksi yang diberikan untuk mencegah pencemaran udara yang timbul dari kendaraan bermotor di Kota Samarinda

Beberapa kajian yang dibuat oleh para pengkaji terdahulu banyak yang membahas tentang isu ini, salah satu yang saya temukan adalah jurnal yang dipublikasikan oleh Derli Yanti, Mislan dan Djayus dengan judul “Analisis

⁸ <https://katadata.co.id/berita/nasional/633aabb8480fe/5-bentuk-sanksi-administratif-untuk-melindungi-lingkungan-hidup> diakses pada 17 september

⁹ <https://genaulab.com/hati-hati-melanggar-baku-mutu-lingkungan-bisa-berujung-sanksi-berat/> diakses pada 17 september

¹⁰ <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/tinggal-di-perkotaan-ketahui-dulu-dampak-pencemaran-udara-ini/> diakses pada 17 september

Kadar Emisi Transportasi di kota Samarinda Berdasarkan Tipe Mesin dan Kapasitas Mesin”¹¹. Dari Jurnal yang dipublikasikan oleh mereka, didapati bahwa jumlah gas karbon monoksida hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya terus bertambah di daerah kota Samarinda¹². Ini juga membuktikan bahwa pencemaran udara di kota Samarinda yang jika tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi ancaman serius yang mengancam masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan bersih, tidak hanya masyarakat lingkungan juga perlu diperhatikan lagi. Dengan kondisi yang tiap tahunnya semakin memburuk, maka harus adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah, seperti tindakan secara regulatif guna mencegah ancaman lingkungan ini menjadi lebih buruk.

Aspek hukum akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan isu lingkungan yang ada sekarang. Terdapat beberapa peraturan yang secara jelas dan rinci membahas tentang isu lingkungan ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur secara langsung tentang Indeks Standar Pencemaran Udara, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bisa dilihat bahwa sudah ada banyak peraturan yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan ini, akan tetapi fakta lapangan mengatakan bahwa sekalipun banyak peraturan yang sudah beredar, penegakan hukum atas pencemaran udara masih saja bolong atau bahkan tidak aktif. Ini membuktikan bahwa pencemaran udara tidak hanya bisa diatasi

¹¹ <https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/geofis/article/download/696/307/> di akses 05 april 2025

¹² Derli Yanti, 2020, Analisis Kadar Emisi Transportasi Di Samarinda Berdasarkan Tipe Mesin dan Kapasitas Mesin, *Geofisika FMIPA UNMUL*

dengan sebuah peraturan tertulis, harus adanya peran aktif dari pemerintah dalam menegakan peraturan-peraturan tertulis tersebut.

Dengan demikian, masalah polusi udara di Kota Samarinda adalah isu yang kompleks, tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga hukum, sosial, dan kebijakan publik. Analisis mendalam tentang efektivitas regulasi dan sanksi yang ada sangat penting untuk menilai sejauh mana instrumen hukum dapat menjadi solusi. Jika kebijakan dan penegakan hukum berjalan efektif, didukung oleh partisipasi masyarakat, polusi udara dari kendaraan bermotor dapat dikurangi, dan kualitas lingkungan hidup di kota Samarinda dapat terjaga bagi generasi sekarang dan masa depan.

Di samping itu, fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya masih sering terhambat oleh keterbatasan teknis. Salah satunya adalah keterbatasan alat uji emisi dan jumlah petugas yang belum sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Samarinda¹³. Hal ini menyebabkan tidak semua kendaraan dapat diuji secara berkala. Akibatnya, banyak kendaraan dengan kondisi mesin yang sudah tidak layak tetap beroperasi di jalan raya dan menjadi sumber pencemar udara. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, efektivitas regulasi akan sulit tercapai. Selain faktor teknis, kendala regulasi juga tidak bisa diabaikan. Beberapa aturan memang sudah ada, tetapi pelaksanaan sanksi administratif dalam konteks uji emisi kendaraan bermotor masih belum sepenuhnya berjalan di kota Samarinda¹⁴. Regulasi daerah yang lebih spesifik seringkali tertinggal dari kebutuhan lapangan. Padahal, keberadaan regulasi yang lebih tegas di tingkat daerah sangat penting untuk memperkuat implementasi peraturan pusat,

¹³ <https://kaltim.antaranews.com/berita/185580/dlh-kaltim-gelar-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-secara-gratis> diakses pada 17 september

¹⁴ <https://jdih.samarindakota.go.id/berita/tekan-polusi-udara-dlh-samarinda-dan-kaltim-gelar-uji-emisi-gratis-bagi-kendaraan-tiga-hari-berturut-turut> diakses pada 17 september

sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi benar-benar dapat diterapkan.

Aspek sosial juga memberikan tantangan tersendiri. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara masih rendah. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang belum memahami manfaat dari uji emisi, sehingga menganggap kegiatan ini hanya sebagai formalitas semata¹⁵. Bahkan, sebagian masyarakat masih enggan melakukan uji emisi karena alasan biaya, waktu, maupun ketidaktahuan akan prosedurnya. Padahal, uji emisi merupakan salah satu upaya preventif yang sangat efektif untuk menekan polusi udara dari sektor transportasi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penanganan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di kota Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Dibutuhkan kombinasi antara peraturan yang tegas, sarana prasarana yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong program edukasi publik yang berkesinambungan mengenai pentingnya uji emisi, serta memberikan insentif bagi masyarakat yang patuh¹⁶. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka pencemaran udara dapat ditekan dan kualitas udara di kota Samarinda dapat terus terjaga.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi administratif dapat berjalan efektif di kota Samarinda. Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan teknis yang saling berkaitan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala yang dihadapi dan peluang perbaikan yang bisa dilakukan, sehingga

¹⁵ [https://wuling.id/id/blog/autotips/pengertian-uji-emisi-kendaraan-dan-kenapa-perlu-dilakukan#:~:text=Pemeriksaan%20emisi%20membantu%20mengontrol%20tingkat,CO2\)%20juga%20dilepaskan%20oleh%20kendaraan](https://wuling.id/id/blog/autotips/pengertian-uji-emisi-kendaraan-dan-kenapa-perlu-dilakukan#:~:text=Pemeriksaan%20emisi%20membantu%20mengontrol%20tingkat,CO2)%20juga%20dilepaskan%20oleh%20kendaraan). Diakses pada 17 september

¹⁶ <https://rmol.id/politik/read/2023/08/26/586421/sebelum-berlaku-tilang-emisi-puan-minta-pemerintah-massifkan-edukasi> diakses pada tanggal 17 september

tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terwujud.

Setelah melihat isu-isu diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang isu-isu yang terjadi. Dari sisi instrument hukum sampai keaktifan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dari kendaraan bermotor ini. Tidak hanya itu Penulis juga ingin secara mendalam melakukan identifikasi terhadap faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar. Semua ini penulis jabarkan dalam sebuah karya tulis dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur” dengan fokus utama tentang sejauh mana sanksi administratif bisa mencegah pelanggaran terhadap baku mutu udara.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam menekan jumlah pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektif sebuah sanksi administrasi dalam menekan jumlah pelanggaran baku mutu emisi dari kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghalang dalam proses penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam perkembangan hukum di Indonesia, sekaligus memperkaya pengetahuan terhadap ilmu hukum dibidang lingkungan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan atau bahkan bisa menjadi jawaban atas masalah dalam pengendalian isu lingkungan dibidang baku mutu udara yang ada di Kota Samarinda

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan atau bahkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan dalam isu lingkungan yang terkait dengan uji emisi kendaraan bermotor

c. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Diharapkan hasil penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran serta memberikan pemahaman secara jelas atas isu lingkungan disekitar, terlebih lagi dibidang baku mutu udara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur” merupakan karya asli oleh penulis dan bukan hasil plagiasi dari penelitian yang pernah ada. Maka dari itu, sebagai pembanding penulis mencantumkan tiga (3) penelitian hukum terdahulu,yakni

1. Judul skripsi : Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Yogyakarta

Identitas Penulis

Nama : Rafael Revian Cahya

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2024

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta

b. Hasil penelitian

1. Penyebab utama pencemaran udara di Kota Yogyakarta disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua yang beroperasi setiap harinya, khususnya pada kawasan padat seperti Jalan Mangkubumi, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Adisutjipto. Emisi gas buang yang terjadi dari pembakaran kendaraan tersebut menghasilkan polutan udara seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan partikulat (PM₁₀) yang terkadang melampaui baku mutu udara. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas kendaraan beroda dua ini memberikan dampak besar terhadap penurunannya kualitas udara di pusat kota, hal ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup disekitar.
2. Peranan dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta sangat penting dalam merespons fenomena dari permasalahan pencemaran udara ini melalui pemantauan kualitas udara secara teratur dengan menerapkan serta melakukan penyusunan kebijakan secara mitigasi. Beberapa upaya seperti pemasangan alat pemantau kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS). Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga akan memperbesar

jangkauan pengujian batas emisi gas ke sekolah-sekolah dan instansi serta akan melakukan kembali uji Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)

2. Judul skripsi : Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman

Identitas Penulis

Nama : Hersaldaffa Jihardiko

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2023

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman

b. Hasil penelitian

1. Pengaturan Hukum tentang pengendalian pencemaran udara di Sleman sudah berjalan dengan baik. Setiap penduduk di Sleman sudah memiliki kesadaran tersendiri untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara tertib. Peraturan tentang pengendalian pencemaran di Kabupaten Sleman sendiri sudah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Kendala terbesar dari proses pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, ialah banyak kendaraan yang tidak lulus tes uji emisi akan tetapi masih saja ada oknum yang memaksakan kendaraan nya yang tidak lulus uji emisi. Petugas yang melaksanakan uji emisi ini adalah Petugas Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) yang dibantu oleh Dinas Perhubungan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan pengujian emisi ke semua kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Melalui Kegiatan ini, dapat diketahui sejauh mana gas buang kendaraan yang sudah melampaui batas yang telah ditetapkan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara.

3. Judul skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Dari Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Medan

Identitas Penulis

Nama : Ruth Pricilia Agatha Panggabean

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2023

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan.

b. Hasil penelitian

1. Perlindungan dalam kualitas udara akibat pencemaran yang berasal dari kendaraan bermotor di Kota Medan masih belum berjalan dengan baik, hal ini diakibatkan masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan untuk melindungi kualitas udara yang disebabkan kendaraan bermotor.
2. Perlindungan kualitas udara yang terjadi di Kota Medan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah sikap masyarakat yang masih cenderung apatis dalam menjalankan aturan mengenai perlindungan kualitas udara. Alasan ini juga yang membuat beberapa pengendara motor tidak menaati aturan yang sudah ada dan ini juga yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum yang ada diatas, terdapat persamaan yang langsung terlihat jelas yakni objek penelitian yang berputar pada pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Akan tetapi fokus yang diteliti dari setiap penelitian memiliki perbedaan. Pada penelitian pertama fokus yang menjadi dasar penelitian adalah Pencegahan Pencemaran Udara. Pada penelitian kedua fokus yang menjadi dasar penelitian adalah Pengendalian pencemaran udara. Pada penelitian ketiga fokus yang menjadi dasar penelitian adalah Perlindungan kualitas udara. Pada penelitian ini penulis memiliki fokus penelitian terhadap Penerapan Sanksi Administrasi..

F. Batasan Konsep

1. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila kita bernapas¹⁷
2. Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur suatu tingkat keberhasilan dari seseorang ataupun organisasi dalam menjalankan suatu rencana.¹⁸
3. Pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
4. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat

¹⁷ <https://kbbi.web.id/udara> di akses pada 9 Mei 2025

¹⁸ <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> di akses pada 28 Juni 2025

administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.¹⁹

5. Kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yang berfokus kepada fakta sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer dengan didukung data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber Data

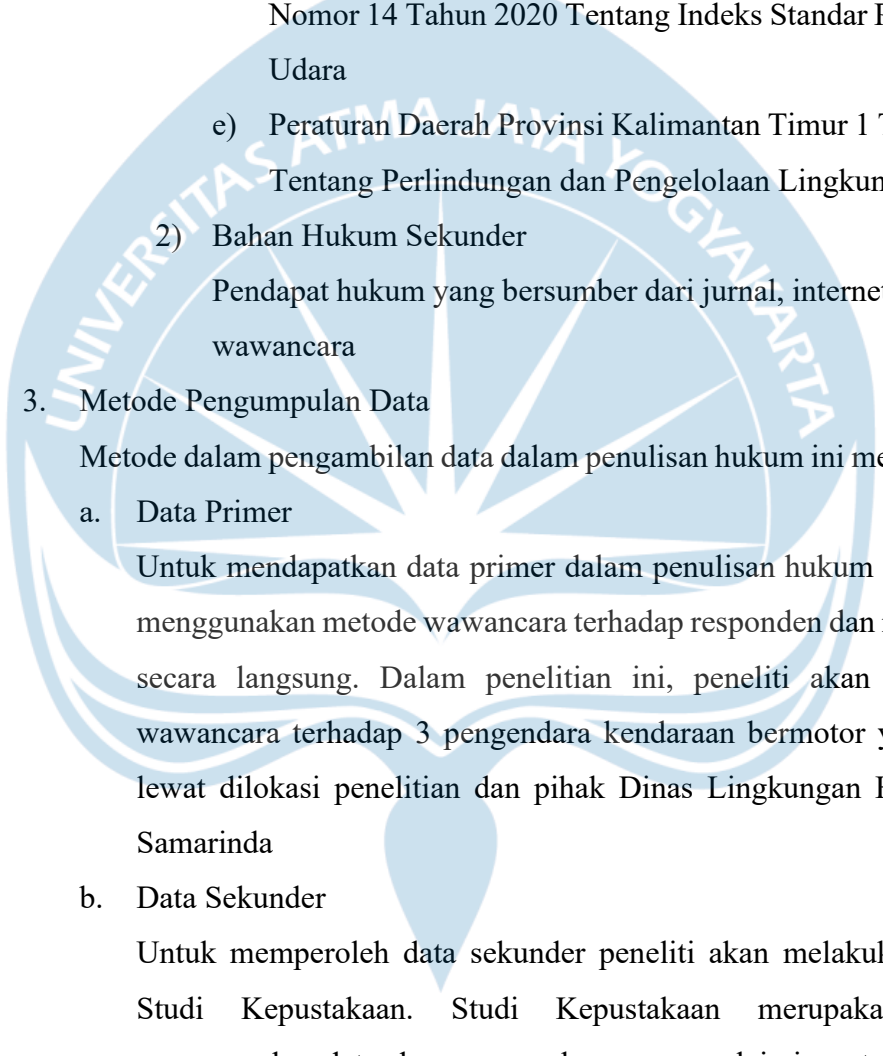
- a. Data Primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dari responden dan narasumber yang terkait dengan objek yang sedang diteliti dan sebagai data utama dalam penelitian

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/> di akses pada 10 Mei 2025

- 
- c) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Pendapat hukum yang bersumber dari jurnal, internet, buku, dan wawancara
- 3. Metode Pengumpulan Data
Metode dalam pengambilan data dalam penulisan hukum ini menggunakan
 - a. Data Primer
Untuk mendapatkan data primer dalam penulisan hukum ini, peneliti menggunakan metode wawancara terhadap responden dan narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap 3 pengendara kendaraan bermotor yang sering lewat lokasi penelitian dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 - b. Data Sekunder
Untuk memperoleh data sekunder peneliti akan melakukan metode Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, serta mengelola bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.
- 4. Penelitian tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda dilakukan di Kota Samarinda
 - 5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Iwan Setiawan. S.SL selaku UPT di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

b. Responden

Responden dalam penelitian ini ada dua (2) pihak yakni, Bapak Redy Harie Senjaya, ST, M.M selaku Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan tiga (3) orang pengendara kendaraan bermotor roda dua yang sering/selalu melewati jalan Belatuk II yakni Arya, Alfarizi, dan Rehal

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat menganalisa fenomena yang terjadi. Kemudian hasil Analisa tersebut dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.